

No Seri GB046192

Bank Garansi No.

057/JKK.I/SCPU/GB/III/2022

GARANSI BANK
Jaminan Pemeliharaan

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta juga mempunyai Kantor Cabang di Plaza BP Jamsostek Lt. 1-2, dan 9. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112-114 Blok B, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut **BANK**.

Atas permintaan dari :

CV. Yunabil Bersaudara berkedudukan/beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 52 Gedung Selmis Blok I No. 3 Lt. 3 Kebon Baru, Tebet – Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**.

Untuk kepentingan Jaminan Pemeliharaan : **"Pembangunan Pagar Kampus PIP Semarang"**.

Ditujukan kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen BLU PIP Semarang berkedudukan/beralamat di Jl. Singosari 2A, Semarang 50242 yang selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar kepadanya sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum Rp. 262.748.278,- (Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor : PL.102/169/4/PIP.SMG-2021 tanggal 14 September 2021, Adendum Surat Perjanjian Nomor : PL.102/231/81/PIP.SMG-2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102/50/14/PIP.SMG-2022 tanggal 12 Maret 2022 antara **PIHAK YANG DIJAMIN** dan **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*).
3. Garansi Bank ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2023.
4. Tuntutan pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini dengan disertai dengan bukti-bukti bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. **PIHAK YANG DIJAMIN** telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dan **PIHAK YANG DIJAMIN** diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada BANK.
6. Untuk keperluan pemberian Bank Garansi ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya BANK memilih domisili yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 29 Maret 2022

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA KUNINGAN



Denny Kriswan
Prima Dewi
DSM Business